# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER/RENCANA PEMBELAJARAN/GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN & SATUAN ACARA PERKULIAHAN



# **KLINIK HUKUM PERDATA**

# **Didukung Oleh:**





PROGRAM ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2015

#### **BAGIAN I**

## PENJADWALAN KULIAH DAN AKTIVITAS KULIAH

Mata Kuliah : II (PENGADILAN)

Bobot : 2 SKS

Kode Mata Kuliah :

Ruang Kuliah/Kelas : H3-01 /A

Dosen/Tim Pengajar : 1. Prof Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.

2. Dr. H. Mustafa Bola, S.H., M.H.

3. Achmad, S.H., M.H.

No.	Materi	Dosen	Ruang/Tempat Kuliah
1	Sistem Peradilan dan Jenis-jenis Peradilan di Indonesia	Prof Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.	H.3-01
2	Peradilan Umum: Jenis-jenis peradilan umum dan Kewenangan pengadilan	Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H.	H.3-01
3	Peradilan Agama dan Kewenangannya	Achmad, S.H., M.H.	H.3-01
4	Proses Penyelesaian Perkara (Perdata) di Pengadilan	Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H.	H.3-01
5	Penyelesaian perkara Perceraian (baik Cerai Thalak maupun Cerai Gugat) di Pengadilan Agama	Achmad, S.H., M.H.	H.3-01
6	Magang di Pengadilan Agama	Achmad, S.H., M.H. dan Mitra	Pengadilan Agama Makassar
7	Membuat Catatan Hasil Magang	Achmad, S.H., M.H. dan Mitra	Pengadilan Agama Makassar
8	Menganalisis Kasus Hasil Magang dan Membuat Laporan	Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H.	

#### **BAGIAN II**

# RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)

A. Nama Mata Kuliah: KLINIK HUKUM II (PENGADILAN)

B. Kode/SKS : 2 SKS

C. Status Mata Kuliah: PILIHAN BAGIAN

**D.** Dosen (Tim Pengajar): 1. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.

2. Dr. H. Mustafa Bola, S.H., M.H.

3. Achmad, S.H., M.H.

#### E. Deskripsi Singkat (Catatan: Tentang Mata kuliah Klinik)

Mata kuliah Klinik Hukum II (Pengadilan), membahas tentang sistem peradilan dan jenis-jenis Peradilan di Indonesia, Peradilan Umum dan Jenis-jenisnya serta kewenangannya, Peradilan Agama dan kewenangannya, proses penyelesaian perkara perdata dan melaksanakan magang di Pengadilan (agama).

#### F. Tujuan Pembelajaran (Tujuan Instruksional Umum/TIU)

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami sistem peradilan dan jenis-jenis peradilan di Indonesia, kewenangan peradilan umum, kewenangan peradilan agama, proses penyelesaian perkara perdata, serta mampu menganalisis kesesuaian teori dan praktik proses penyelesaian perkara perdata, terutama di pengadilan agama.

#### G. Materi Pembelajaran

- Sistem Peradilan dan Jenis-jenis Peradilan di Indonesia
- Peradilan Umum: Jenis-jenis peradilan umum dan Kewenangan pengadilan, Peradilan Agama dan Kewenangannya,
- Proses Penyelesaian Perkara (Perdata) di Pengadilan, Penyelesaian perkara Perceraian (baik Cerai Thalak maupun Cerai Gugat) di Pengadilan Agama,
- Magang di Pengadilan Agama
- Menganalisis Kasus Hasil Magang dan Membuat Laporan

#### H. Learning Outcomes (Tujuan Instruksional Khusus/TIK)

#### 1) Knowledge & understanding

Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sistem peradilan dan jenis-jenis peradilan di Indonesia, peradilan umum dan kewenangannya, peradilan agama dan kewenangannya

#### 2) Skills

Mahasiswa mengetahui proses penyelesaian perkara perdata, dan mampu membuat gugatan, jawaban, jenis-jenis alat bukti dan penggunaannya dalam berperkara, membuat kesimpulan, serta mampu mewawancarai klien kemudian dituangkan dalam bentuk gugatan.

## 3) Abilities

Mahasiswa dapat melakukan pendampingan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan jasa hukum/advokasi, setelah bergabung dengan CSO.

# I. Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan

Minggu ke-	Pokok Bahasan	Sub-Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran
1	Perkenalan Kontrak belajar, Menjelaskan ruang lingkup pembelajaran Klinik Hukum II (Pengadilan)		Curah pendapat/Gagasan
2	Sistem Peradilan di Indonesia	Sistem peradilan di Indonesia     Jenis-jenis badan peradilan di Indonesia	Curah pendapat/Gagasan
3	Peradilan Umum	<ol> <li>Jenis-jenis peradilan umum</li> <li>Kewenangan pengadilan</li> </ol>	Curah pendapat/Gagasan
4	Peradilan Agama	Asas Personalitas Keislaman     Kewenangan Peradilan Agama	Curah pendapat/Gagasan dan diskusi kelompok
5	Proses Penyelesaian Perkara Perdata	Penyelesaian perkara cerai thalak     Penyelesaian Perkara cerai gugat	Curah pendapat/Gagasan dan diskusi kelompok
6	Magang di Pengadilan Agama	-Pengajuan Gugatan	Analisis kasus
7	Magang di Pengadilan Agama	-Pengajuan Jawaban	Analisis kasus
8	Magang di Pengadilan Agama	-Pengajuan alat bukti Penggugat)	Analisis kasus
9	Magang di Pengadilan Agama	-Pengajuan alat bukti (Tergugat)	Anaalisis kasus
10	Magang di Pengadilan Agama	-Pengajuan Kesimpulan	Analisis Kasus
11	Magang di Pengadilan Agama	-Pembacaan Putusan	Analisis Kasus
12	Membuat Catatan Hasil Magang	-Hasil Magang tentang Gugatan dan Jawaban	Bermain peran
13	Membuat Catatan Hasil Magang	-Hasil Magang tentang alat-alat bukti penggugat dan tergugta	Bermain peran
14	Membuat Catatan Hasil Magang	-Hasil magang tentang kesimpulan penggugat dan tergugat	Bermain peran
15	Membuat laporan hasil magang		Bermain peran

# J. Risiko Kegagalan & Antisipasi

No.	Risiko Kegagalan	Antisipasi
1.	Rasio dosen pengajar yang tidak sebanding dengan mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah	Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok
2.	Mahasiswa peserta mata kuliah klinik tidak dipekenankan mengikuti persidangan karena	Memberikan pengertian kepada Ketua Pengadilan tempat magang dan mengangkat mitra yang berfungsi untuk memberikan

	bukan pihak yang berperkara	pengertian kepada para pihak yang berperkara dan majelis hakim yang bertugas
3	Ruangan sidang sempit dan terbatas kapasitas mahasiswa yang dapat menyaksikan persidangan/melaksanakan magang	Mahasiswa dibagi beberapa keompok dan wiaktu/periode periode persidangan/magang

#### K. Evaluasi (Penilaian)

- Mahasiswa masing-masing berperan sebagai klien dan pengacara, di mana pengacara mewawancarai klien untuk memberikan advis hukum atau kemudian dituangkan dalam bentuk gugatan.
- Mahasiswa membuat laporan hasil magang

#### L. Daftar Pustaka

- 1. Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana. Jakarta.
- 2. Jaenal Aripin. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- 3. M. Yahya Harahap. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesian Sengketa. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- 4. ------ 2005. Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- 5. Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- 6. Roihan A. Rasyid. 2010. Hukum Acara Peradilan Agama. Rajawali Pers. Jakarta.